



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**

NOMOR 360 / 219 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor B/1517/965/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 Hal Surat Edaran Antisipasi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Rilis dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah tanggal 8 Juni 2023 tentang Dampak El-Nino pada musim kemarau Tahun 2023 di Jawa Tengah, perlu segera ditempuh langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Brebes Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Brebes Tahun 2023 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Brebes Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes agar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Menggerakkan semua potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka siaga darurat bencana;
  - b. Melakukan upaya untuk mengurangi dampak yang lebih luas dari ancaman bencana dengan mempersiapkan infrastruktur yang dimiliki;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana;
  - d. Melakukan pemantauan potensi bencana berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, TNI, POLRI, Perangkat Daerah/Instansi terkait, serta unsur masyarakat lainnya; dan
  - e. Melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Brebes kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 21 JUN 2023  
Pj. BUPATI BREBES,

  
URIP SIHABUDIN